



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR KEU.04.00/ 060/BPKAD TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan tertibnya administrasi keuangan daerah pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dipandang perlu menunjuk pejabat kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah lampiran BAB I poin J nomor 2 (dua) huruf e, dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan lampiran BAB I poin F nomor 5 (lima) pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Jambi Nomor KEU.04.00/054/BPKAD Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA;
- i. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;

KETIGA : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS ;
- b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang di kelolanya;
- e. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- i. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- j. memeriksa kas secara periodik;
- k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
- m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan
- n. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA;
- o. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran fungsional dengan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA JAMBI


SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi.
4. Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi di Jambi.
5. Sdr. Bendahara Pengeluaran Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi di Jambi.
6. Arsip.

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : KEU.04.00/060/BPKAD TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN
2023

No.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
	KECAMATAN DANAU TELUK		
1.	KELURAHAN ULU GEDONG	LURAH ULU GEDONG	Muhammad Haikal Fahlevi Rawi, S.STP NIP 19930613 201609 1 002 (III/b)
2.	KELURAHAN OLAK KEMANG	LURAH OLAK KEMANG	Abdul Aziz, ST NIP 19720629 199602 1 001 (III/b)
3.	KELURAHAN TANJUNG PASIR	LURAH TANJUNG PASIR	Suprpto Aribowo, SE NIP 19800112 200901 1 006 (III/c)
4.	KELURAHAN TANJUNG RADEN	Plt. LURAH TANJUNG RADEN	Dedi Irfan Zahri Nasution NIP 19810703 200801 1 004 (II/c)
5.	KELURAHAN PASIR PANJANG	LURAH PASIR PANJANG	Naimah NIP 19740315 199403 2 001 (III/c)

WALIKOTA JAMBI


SYARIF FASHA